

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hidup di dunia kalau kita amati adalah berpasang-pasangan contoh kecil saja sebagai berikut: ada naik ada turun, ada kecil ada besar, ada pria ada wanita, dan seterusnya, berkenaan dengan kehidupan pria dan wanita agar perbedaan itu bisa menjadi bermanfaat ada yang namanya pernikahan untuk menyatukan dua belah pihak. Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral bagi setiap pasangan hidup. Karena itu pernikahan bukan hanya sekedar mengikuti dan memuaskan nafsu bihari, serta meneruskan naluri para pendahulu (leluhur) untuk membentuk sebuah keluarga dalam ikatan hubungan yang sah antara pria dan wanita. Namun juga memiliki makna yang sangat mendalam dan luas bagi kehidupan manusia dalam menuju kehidupan mulia yang diridhoi-Nya. dalam QS. *al-Nisa*: 1 diterangkan mengenai pernikahan yang artinya sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أُنثُقُوا رَبُّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ

رَقِيبًا

Artinya : Wahai manusia bertakwalah kepada tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari yang satu (Adam) dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dan (diri)-Nya ; dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.<sup>1</sup>

Firman Allah yang selanjutnya adalah QS. *al-Arum*:21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>2</sup>

Dalil di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menganugerahkan setiap manusia dengan jenis kelamin tertentu, dan membantunya cenderung serta menaruh cinta kepada jenis kelamin yang berbeda hal tersebut sesuai dengan yang di tulis oleh Abdul hadi dalam bukunya Fiqih munakahat<sup>3</sup>

Berkenaan dengan dengan pernikahan yang pokok pembahasan dalam skripsi yang akan kami buat, hal tersebut biasanya tidak luput dari yang namanya perayaan (*walimah*) sebagai sunah Rasul, di Dusun Dibal, Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro terdapat trdisi yang di namakan *ngaturi*. *Ngaturi* merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang artinya mengundang, memberi, mengumumkan,

<sup>1</sup>Departemen agama RI, *Al- hikmah Al-Qur'an terjemah* (Bandung:CV Diponegoro,2009), hlm 77

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Surabaya:al-hidayah,2002),hlm 115

<sup>3</sup> Abdul Hadi, *fiqih munakahat*, (Semarang:Duta Grafika cet.1 1989) hlm 2-3

mempersilahkan, menghormati. Hal tersebut dikarenakan selama prosesi *ngaturi* terdapat para tamu undangan yang hadir untuk menjadi saksi sebuah sesajen atau *tumpeng* sebagai tanda penyerahan atau pemberian sesajen (sedekah ala adat Jawa) beberapa jenis makanan yang nantinya di berikan kepada setiap tamu setelah di beri *tanduk* (mantra) penganut ajaran Jawa kuno atau do'a dalam bahasa orang yang menganut ajaran Islam oleh seorang yang dianggap sepuh oleh warga sekitar. Namun ritual tersebut tidak semua masyarakat Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro melakukannya, dikarenakan anak muda jaman sekarang gengsi menganut ajaran orang tua terdahulu, hal tersebut dianggapnya *jadul*, akan tetapi sebagian masyarakat banyak juga yang melaksanakan tradisi tersebut karena dianggap sebagai tradisi yang sakral. Tradisi ini biasanya hanya dilakukan pada malam hari sebelum akad nikah atau *walimah*.

Di daerah Bojonegoro, tradisi *ngaturi* menjadi bagian yang terpenting dalam prosesi dalam pernikahan. Begitu kuat kepercayaan masyarakat Bojonegoro terhadap tradisi ini. Sering kali pernikahan belum lengkap jika *ngaturi* belum terlaksana. Masyarakat Bojonegoro meyakini bahwa tradisi ini jika dilakukan bisa mensucikan diri atau bandan jasmani maupun rohani bagi keluarga yang mengadakan *walimah* atau hajatan pernikahan.

Tradisi ini turun temurun sejak jaman dahulu, *ngaturi* di ceritakan oleh seorang bernama Eyang Suto seorang saudagar kaya raya di desa Deling, saudara dari Mbah Mpu seorang pendiri Desa setempat, yangmana beliau dulu melaksanakan tradisi tersebut karena perintah dari leluhurnya agar melakukan tradisi *ngaturi*.

Selanjutnya Eyang Suto pun memerintahkan kepada anak cucunya jikalau melakukan hajatan pernikahan harus melakukan *ngaturi* jika dirinya dan keluarganya ingin selamat dari bahaya serta suci jasmani maupun rohaninya tanpa memberi alasan yang lebih lanjut. Orang dahulu terkenal tunduk dan patuh atas apa yang diperintahkan oleh leluhurnya tanpa mempertanyakan lebih lanjut tentang alasan mengapa harus melakukan hal tersebut lebih mendalam serta landasan apa untuk melakukannya.

Dalam pelaksanaan tradisi *ngaturi* terdapat nilai yang disampaikan oleh pembaca mantra yang isinya do'a menggunakan bahasa Jawa yang mengandung makna menyerahkan diri kepada sang pencipta dan minta juga oleh Sunan Kalijaga untuk di jauhkan dari musibah. Bagi keluarga yang sedang mempunyai hajatan dan bagi kedua mempelai. Tradisi ini biasanya ketika malam hari menjelang subuh, sebelum diadakan akad nikah pada siang harinya, di rumah calon pengantin pria maupun wanita. *Ngaturi* dimulai pada pagi dinihari, dikeluarkan beberapa tumpeng di ruang tamu lalu ada seorang keluarga yang memasrahkan atau menyerahkan amanat kepada sesepuh Desa setempat untuk mengumumkan serta membaca *tanduk* (mantra ala Jawa).

Dalam upacara tradisi *ngaturi* ini terdapat beberapa jenis makanan yang di sajikan saat acara *ngaturi*, di antaranya adalah : *sego golong* (nasi golong) sejumlah Sembilan, *sego uduk* (nasi uduk) berjumlah dua piring, *ketan lawar* berjumlah dua piring, *sego buket* (nasi buket) berjumlah dua piring, *gedang* (pisang) berjumlah satu *tangkep*, *jambe* (pinang), *suruh* (daun sirih) berjumlah empat puluh satu lembar,

*mori* (kain kafan) dua potong, *keloso* (tikar) berjumlah satu, ayam panggang berjumlah dua, *kerah* (uang recehan).

Dalam perkawinan secara Islam tidak ada tuntutan maupun tuntunan yang mengharuskan diadakannya adat *ngaturi* seperti halnya pernikahan yang dilakukan oleh warga Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro. Apalagi niat tersebut untuk menolak bahaya yang datang. Ketika umat Islam, yaitu orang tersebut bersetatus lajang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, maka perkawinan tersebut sah menurut Agama dan hukum positif Indonesia tanpa perlu melakukan *ngaturi*. Di dalam hukum Islam tidak ada anjuran atau perintah berkenaan dengan tradisi *ngaturi*.

Tradisi *ngaturi* yang tidak pernah ada pada perkawinan zaman Nabi maupun Sahabat dan Tabi'in, menimbulkan kontroversi, apakah tradisi ini sejalan atau tidak dengan Islam dan menyimpang atau tidak dari sunah Nabi.

Karena pada zaman Nabi dahulu belum ada, maka untuk mengetahui apakah tradisi *ngaturi* ini sesuai dengan ajaran Islam atau tidak perlu adanya suatu *istinbat* hukum yang sesuai. Dalam hal ini kami menggunakan '*urf*' sebagai *istinbat* hukum untuk menjawab permasalahan tersebut.

'*Urf* menurut Ulama' *Usul Fiqih* adalah kebiasaan mayoritas masyarakat baik perkataan atau perbuatan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Akhmad Jaeni, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pelaksanaan Tradisi Begalan dalam Acara Pernikahan Adat Banyumas* Skripsi, IAIN Sunan Ampel Fakultas syariah Jurusan Ahwal Al-Asyakhshiyah 2011), hlm 6

Pada dasarnya tradisi *ngaturi* menyangkut dengan keyakinan seseorang dengan keyakinan ajaran Agama Islam. Maka tradisi *ngaturi* tersebut akan dikaji lewat kacamata *Ushul Fiqih*, spesifikasinya yaitu ‘urf. Peneliti akan melihat dalam prosesi acara *ngaturi*, apakah tradisi ini yang sesuai dengan ajaran Islam atau tidak.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk mengetahui secara lebih jelas dan mendalam mengenai permasalahan tersebut. Maka penulis dapat mengangkat dan merumuskan sebuah judul “ **Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Tradisi *Ngaturi* dalam Pernikahan di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro**”

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang pemikiran di atas, maka masalah yang bisa diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. pelaksanaan dan makna simbol-simbol dalam tradisi *ngaturi* dalam pernikahan di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro.
2. Hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi *ngaturi* dalam pernikahan di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro.
3. Deskripsi masyarakat di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro tentang pelaksanaan *ngaturi* dalam pernikahan.
4. Fenomena tradisi *ngaturi* dalam pernikahan menurut masyarakat di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro.

Masalah penelitian seperti yang tampak pada identifikasi masalah di atas sangat luas, untuk itu perlu adanya pembatasan masalah agar terhindar dari perluasan

pokok bahasan dan hal-hal yang menyimpang dari maksud penelitian ini supaya hasil yang diperoleh akan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Penulis hanya membahas dan menitikberatkan pada masalah pelaksanaan tradisi *ngaturi* beserta makna simbol-simbolnya dalam pernikahan di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro dan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaannya dalam perspektif ‘*Urf*’.

### **C. Rumusan Masalah**

Penelitian ini dirumuskan dalam beberapa masalah berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *ngaturi* dalam pernikahan di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro beserta makna simbol-simbolnya?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi *ngaturi* dalam pernikahan di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro?

### **D. Kajian Pustaka**

Tinjauan pustaka ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan.

Buku-buku yang membahas tentang upacara perkawinan di Jawa banyak sekali. Tetapi buku yang membahas tentang tradisi *ngaturi* tidak ada. walaupun tradisi *ngaturi* adalah bagian dalam upacara pernikahan di Jawa. Dalam penelusuran awal sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang pelaksanaan tradisi *ngaturi* dalam pernikahan di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro.

Selanjutnya Penulis mengangkat masalah ini sebagai skripsi yang merupakan syarat untuk menempuh program Strata Satu. Penelitian ini memang bukan satu-satunya yang membahas atau mengkaji tentang masalah tradisi dalam pernikahan, akan tetapi karya ini juga bukan merupakan duplikasi dari karya-karya yang sudah ada. Mengenai pembahasan tentang proses upacara tradisi dalam pernikahan sebelumnya terdapat dalam karya tulis ilmiah yang sudah ditulis oleh Mawardi tahun 2000 yang berjudul "*Perspektif Hukum Islam terhadap Proses Upacara Perkawinan Adat Jawa di Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi*".

Adapun pembahasan dalam skripsi tersebut lebih difokuskan pada ketentuan-ketentuan adat yang masih mewarnai kehidupan masyarakat Kecamatan Kalibaru terutama dalam pelaksanaan adat dalam perkawinan. Dan juga tidak terdapat keterangan adat atau tradisi apa yang menjadi fokus bahasan dalam skripsi tersebut, sehingga skripsi hal tersebut tidak spesifik dalam mengkaji proses upacara dalam perkawinan. Sedangkan dalam penelitian ini pembahasannya lebih difokuskan pada proses pelaksanaan tradisi *Ngaturi* yang dilakukan dalam perkawinan.

Selanjutnya Skripsi karya Akhmad Jaeni yang berjudul tentang "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pelaksanaan Tradisi Begalan dalam Acara Pernikahan Adat Banyumas*" dalam penulisan skripsi ini di bahas tentang tradisi dalam perkawinan yang ada di wilayah Desa Dukuh Kembaran Kabupaten

Banyumas. Dan Desa Baturaden Kabupaten Banyumas<sup>5</sup>. tradisi yang telah ada di atas berbeda dengan tradisi *Ngaturi* yang berada di Desa Deling, Kecamatan Sekar, kabupaten Bojonegoro

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai penelitian ini ada dua, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk memahami pelaksanaan tradisi *ngaturi* dalam pernikahan di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro beserta makna simbol-simbolnya.
2. Untuk mengetahui hukum pelaksanaan tradisi *ngaturi* dalam pernikahan di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan hukum Islam sebagai pisau analisis.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau hazanah keilmuan bagi penulis dan memberikan kontribusi kajian bagi akademisi, serta dapat digunakan referensi dan memberikan manfaat dalam bentuk sumbangsi saran bagi peneliti-peneliti lanjutan, baik sebagai bahan awal maupun sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang lebih luas yang berhubungan dengan tradisi *ngaturi* dalam pernikahan di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro.

---

<sup>5</sup> Akhmad jaeni, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pelaksanaan Tradisi Begalan dalam Acara Pernikahan Adat Banyumas* ( Skripsi, IAIN Sunan Ampel Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al-Asyakhshiyah, 2011).

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat dan memberikan kontribusi terhadap praktek pelaksanaan tradisi *ngaturi* dalam pernikahan di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro, dan juga dapat memberikan informasi kepada pihak yang terkait dengan persoalan ini.

## **G. Definisi Operasional**

Untuk memudahkan pemahaman serta menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul penelitian, maka perlu dijelaskan dan memberikan definisi operasional sebagai berikut:

### **1. Hukum Islam**

Adalah hukum yang bernormakan Agama Islam untuk mengatur perilaku kehidupan manusia yang bermasyarakat khususnya pemeluk Agama Islam.<sup>6</sup> Yang dimaksud dalam penelitian ini ialah pendapat para fuqaha dan teori-teori hukum Islam perspektif '*urf*' yang terkait dengan proses pelaksanaan tradisi *ngaturi* dalam pernikahan.

### **2. Tradisi *ngaturi* dalam pernikahan**

Tradisi adalah kebiasaan turun-temuru.<sup>7</sup> Sedangkan *ngaturi* adalah ritual sedekah tradisonal dengan cara mengundang atau mengumumkan pada tamu yang hadir tersebut untuk mengaturkan sesajen(sedekah) yang digunakan sebagai sarana

---

<sup>6</sup> Akhmad jaeni, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pelaksanaan Tradisi Begalan Dalam Acara Pernikahan Adat Banyumax* Skripsi, IAIN Sunan Ampel Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al-Asyakhsiyah, 2011).hlm,11

<sup>7</sup> Sumingkat, *Wawancara*, Warga Desa Deling, 21 Desember 2013

pelengkap upacara perkawinan.<sup>8</sup> Jadi, tradisi *ngaturi* adalah kebiasaan turun-temurun berupa ritual sedekah tradisional dengan cara mengundang atau mengumumkan pada tamu yang hadir tersebut untuk mengaturkan sesajen(sedekah) yang digunakan sebagai sarana pelengkap upacara perkawinan.

## H. Metode Penelitian

Dalam rangka menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan diatas maka penulis perlu membuat tahapan-tahapan dalam metode penelitian ini guna menghasilkan kesimpulan dan analisis yang tepat dan bertanggung jawab. Tahapan-tahapan dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah semua data yang diperoleh dalam penelitian dengan cara mempelajari berkas-berkas dan wawancara dengan masyarakat Bojonegoro mengenai tradisi *ngaturi* dalam acara pernikahan adat. Data yang dikumpulkan meliputi:

a. Proses pelaksanaan tradisi *ngaturi*

- 1) Cara pelaksanaan tradisi *ngaturi*
- 2) Waktu dan tempat pelaksanaan
- 3) Orang-orang yang terlibat
- 4) Tujuan dan alasan-alasan pelaksanaan
- 5) Dasar pijakan pelaksanaan

2. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Ibid, hlm 11

a. Sumber primer

Sumber primer merupakan data atau informasi asli yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Yaitu sumber atau orang dan tempat, sumber primer meliputi pelaku *ngaturi*, masyarakat, pengantin pria dan wanita, wali pengantin dan saksi.

b. Sumber sekunder

Adalah data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka yaitu mencari data atau informasi, berupa tulisan seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan catatan harian lainnya.<sup>9</sup>

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data penelitian ini dengan menggunakan teknik observasi (*survey*), wawancara (*interview*), dan dokumentasi.

a. Observasi (*survey*)

Pengumpulan data dengan metode observasi yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seorang peneliti dalam rangka mendapatkan data dengan cara menyaksikan secara langsung suatu peristiwa yang sedang terjadi.<sup>10</sup> Dalam hal ini, peneliti memperhatikan dan menyaksikan suatu peristiwa yang sedang diteliti itu secara langsung guna mendapatkan data original tentang ada dan

---

<sup>9</sup> Akhmad jaeni, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pelaksanaan Tradisi Begalan Dalam Acara Pernikahan Adat Banyumas* Skripsi, IAIN Sunan Ampel Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al-Asyakhshiyah, 2011).hlm,13

<sup>10</sup> Ibid,hlm 13

tidaknya tradisi *ngaturi* serta faktor apa yang mempengaruhi terjadinya praktek tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti memakai observasi yang tak berstruktur, dimana sesuatu yang akan dijadikan objek observasi tidak dipersiapkan secara sistematis. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak mengetahui secara pasti tentang berbagai hal yang akan di amati. Selain itu observasi ini dilakukan secara terang-terangan.

b. Wawancara (*interview*)

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Wawancara adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi atau data dengan bertanya langsung kepada responden.<sup>11</sup>

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan interview secara bebas terhadap informan yakni para pelaku *ngaturi* serta masyarakat Bojonegoro mengenai tradisi *ngaturi* dalam acara pernikahan adat Bojonegoro terutama para tokoh masyarakat dan tokoh Agama yang biasa mewakili pelaksanaan tradisi *ngaturi* ini.

c. Dokumentasi

---

<sup>11</sup> Akhmad jaeni, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pelaksanaan Tradisi Begalan Dalam Acara Pernikahan Adat Banyumas* Skripsi, IAIN Sunan Ampel Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al-Asyakhshiyah, 2011).hlm,14

Dokumentasi merupakan sebuah arsip yang berisi hal-hal yang telah lalu berupa catatan peristiwa yang terjadi<sup>12</sup>. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya apabila didukung oleh data dokumentasi peristiwa. Begitu juga dengan penelitian terhadap tradisi *ngaturi*. Hasil penelitian tidak dapat dipercaya tanpa data dokumentasi, apabila ketika orang yang membaca merupakan orang yang tidak berasal dari daerah Bojonegoro.

#### 4. Metode analisis data

Data yang telah terkumpul serta dianalisis dengan menggunakan kualitatif deskriptif dengan pola berfikir deduktif. Analisis data ini merupakan upaya untuk menata dan mendeskripsikan data secara sistematis guna mempermudah penelitian dalam meningkatkan pemahaman terhadap obyek yang sedang diteliti.<sup>13</sup>

Deduktif digunakan dalam menganalisis data berupa teori-teori hukum Islam dalam perspektif *'urf* tentang tradisi *ngaturi* atau adat yang kemudian digunakan sebagai dalil untuk menganalisis proses pelaksanaan tradisi *ngaturi* dalam acara pernikahan adat Bojonegoro.

---

<sup>12</sup> Ibid, hlm 14

<sup>13</sup> Akhmad Jaeni, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pelaksanaan Tradisi Begalan Dalam Acara Pernikahan Adat Banyumas* Skripsi, IAIN Sunan Ampel Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al-Asyakhshiyah, 2011).hlm,11

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan penelitian ini, maka diperlukan adanya suatu sistematika pembahasan sebagai berikut, Bab I Pendahuluan yang Berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab II tinjauan umum tentang '*urf*' Berisi tentang pengertian '*urf*', macam-macam '*urf*', kedudukan '*urf*' sebagai metode *istinbat* hukum. Bab III pelaksanaan tradisi *ngaturi* dalam pernikahan adat di Bojonegoro, Berisi laporan hasil penelitian yang di dalamnya terdapat gambaran umum kabupaten Bojonegoro, letak geografis kabupaten Bojonegoro, kondisi penduduk, kondisi keagamaan, serta deskripsi tradisi *ngaturi* dalam pernikahan di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro, pengertian *ngaturi*, proses pelaksanaan *ngaturi*, makna simbol-simbol yang digunakan dalam tradisi *ngaturi*. Bab IV tinjauan hukum islam terhadap proses pelaksanaan tradisi *ngaturi*, Berisi analisis hasil penelitian yang berupa tata cara prosesi pelaksanaan *Ngaturi* dan makna simbol-simbolnya, serta Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Tradisi *ngaturi*. Bab V penutup, Berisi kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian, berikut saran yang hendak disampaikan oleh penulis.